



P U T U S A N
Nomor 1003 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC. (SINGAPORE BRANCH) sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura, dahulu dikenal sebagai *Royal & Sun Alliance Insurance (Singapore) Limited*, dengan kantor terdaftarnya, berkedudukan di 77 Robinson Road # 17-00 Robinson 77, Singapore 068896, diwakili oleh Mark Mitchell selaku *Attorney of Royal & Sun Alliance Insurance PLC (Singapore Branch)*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nafis Adwani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro-*Counsellors at Law*, beralamat di Graha Niaga CIMB Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2010; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT PERTAMINA (Persero), sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110, yang diwakili oleh Karen Agustiawan, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alan Frederik, S.H., dan kawan-kawan, Para Pekerja PT Pertamina, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Tergugat adalah pemilik kargo yang diangkut dengan kapal M/T Durgandini yang tenggelam dan dinyatakan mengalami kerugian umum (*avary umum*)

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemiliknya.

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
2. Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Tergugat menggunakan M/T Durgandini yang dioperasikan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. ("Arpeni"), dimana Tergugat adalah pemilik kargo yang dimuat dalam M/T Durgandini, menurut *Bill of Lading* Nomor 2425 A, Nomor 2426 B, Nomor 2426 C, Nomor 2426 D, yang dalam hal ini Arpeni bertindak sebagai pemilik dari M/T Durgandini, sekaligus sebagai "Tertanggung", menurut Polis *Asuransi Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 ("Polis"), dengan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001, yang ditutup atau di*lead* oleh *Royal & Sun Alliance Insurance Plc*, dimana Terasuransi dilindungi dengan cakupan hingga 70 (tujuh puluh) persen dari nilai polis atas M/T Durgandini;
3. Bahwa M/T Durgandini pada 30 September 2005 kandas di lepas pantai Cilacap. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Arpeni selaku pemilik dari M/T Durgandini, menyatakan bahwa terhadap M/T Durgandini telah terjadi suatu kerugian umum/*avary* umum ("*General Average*");
- II. Tergugat menandatangani dan mengeluarkan *General Average Bond* tanggal 6 Oktober 2006, yang ditujukan kepada pemilik M/T Durgandini atau kepada para pihak lain sebagaimana dapat dilihat dari kepentingan mereka untuk membayar sejumlah uang yang telah disebutkan dan disahkan oleh *adjusters avary* umum dalam laporan *avary* umumnya, yang berhubungan dengan barang kargo milik Tergugat.
4. Bahwa sehubungan dengan pernyataan terjadinya *general average* atas M/T Durgandini, Tergugat mengeluarkan dan menandatangani suatu *General Average Bond* tanggal 6 Oktober 2006, yang ditujukan kepada Pemilik M/T Durgandini atau kepada para pihak lain sebagaimana dapat dilihat dari kepentingan mereka ("*General Average Bond*");
5. Bahwa sebagai imbal balik dari penyelamatan dan penyerahan barang-barang milik Tergugat yang diangkut oleh M/T Durgandini, dalam *average bond* tersebut Tergugat menyatakan setuju untuk membayar bagian yang wajar dari biaya penyelamatan dan/atau *avary umum* dan/atau biaya-biaya tambahan khusus lainnya; untuk menyediakan detil dari barang kargo dimaksud beserta dokumen pendukungnya; untuk membayar sejumlah uang yang telah disebutkan dan disahkan oleh *adjusters avary* umum dalam laporan *avary* umumnya yang berhubungan dengan barang

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kargo milik Tergugat, dengan melihat laporan PT Radita Utama Internusa tanggal 15 Juni 2009 selaku *adjusters avary* umum ("Laporan *Adjusters*") yang ditunjuk oleh Arpeni sebagai pemilik dan/atau bertanggung dari M/T Durgandini;

6. Bahwa laporan *adjusters* untuk insiden *avary* umum terhadap M/T Durgandini tersebut telah disampaikan kepada Tergugat melalui perwakilan dari Arpeni, pada pertemuan dengan Tergugat tanggal 23 Maret 2010, yang membahas laporan *adjusters* dan kewajiban-kewajiban Tergugat sebagaimana dituangkan dalam laporan *adjusters*.

III. Pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan (*subrogation notice and release and discharge form*), tanggal 21 Juni 2010 telah diberikan oleh Arpeni selaku bertanggung dan/atau pemilik M/T Durgandini kepada Penggugat selaku penanggung asuransi dari M/T Durgandini setelah dibayarkannya klaim Arpeni untuk *avary* umum atas M/T Durgandini.

7. Bahwa Arpeni selaku Tertanggung berdasarkan Polis tersebut di atas, telah mengajukan klaim kepada Penggugat untuk penggantian *avary* umum terhadap M/T Durgandini;
8. Bahwa terhadap klaim tersebut, Arpeni telah menerima pembayaran kompensasi dari Penggugat sehubungan dengan *avary* umum yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis, sehingga Arpeni mengeluarkan pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan bagi Penggugat dengan total jumlah penggantian sebesar US\$2,063,746.57 (dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen);
9. Bahwa berdasarkan pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan tersebut, Penggugat berhak mengajukan tuntutan terhadap Tergugat menurut klaim yang telah diberikan berdasarkan polis tersebut di atas sejumlah US\$ 2,063,746.57 (dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen);
10. Bahwa dengan merujuk kepada laporan *adjusters*, perincian jumlah nilai klaim Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a) Total klaim untuk pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan untuk *avary* umum, sebagaimana disebut pada halaman pertama dalam laporan *adjusters* adalah sebesar US\$ 6.124.155.56;
 - b) Total klaim untuk pengeluaran-pengeluaran untuk *avary* umum adalah US\$ 1,214,214.88. sebagaimana disebut dalam halaman 21

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari laporan *adjusters*;

- c) Dengan demikian, total jumlah untuk pengorbanan-pengorbanan dan pengeluaran-pengeluaran untuk *avary* umum adalah jumlah a) ditambah jumlah b) yaitu US\$ 7,338,370.44;
- d) Kolom pertama halaman 21 dari laporan *adjusters* menyebutkan bahwa nilai relatif perbandingan dari (nilai) Kapal, (nilai) kargo/ barang, dan (nilai) bunker-bunker dari *time charterers*, menunjukkan bahwa untuk Nilai kontribusi (yang dibebankan pada) kapal adalah sejumlah US\$ 16,319,051.05., untuk nilai kontribusi (yang dibebankan pada) bunker-bunker (bahan bakar kapal) dari *time charterers* adalah sejumlah US\$ 303,605.71. Keseluruhan jumlah total dari nilai-nilai di atas adalah US\$ 32,053,356.76., oleh karena itu, jumlah proporsi (kontribusi kepentingan-kepentingan) kargo dari total jumlah tersebut adalah sebesar 48.14066 persen;
- e) Apabila 48.14066 persen tadi dikalikan dengan jumlah total nilai untuk pengorbanan-pengorbanan dalam *avary* umum dan untuk pengeluaran-pengeluaran dalam *avary* umum, sejumlah US\$ 7,338,370.44., maka angka US\$ 3,542,740.44 adalah suatu jumlah yang mewakili proporsi kepentingan-kepentingan kargo untuk pengorbanan-pengorbanan dalam *avary* umum dan untuk pengeluaran-pengeluaran dalam *avary* umum;
- f) Jumlah sebagaimana tersebut dalam butir 7 (e) di atas adalah jumlah yang di dalamnya sudah termasuk, proporsi kepentingan-kepentingan kargo dari pengeluaran-pengeluaran dalam *avary* umum, yaitu sebesar US\$ 584,531.15;
- g) Mengingat jumlah US\$ 584,531.15 di atas tidak termasuk klaim yang dibuat menurut polis, oleh karenanya ini bukan merupakan jumlah yang diinstruksikan pada para pengasuransi untuk dimintakan kompensasi atau ganti ruginya. Oleh karena itu jumlah tersebut, bukan merupakan jumlah dari klaim yang dibuat oleh Penanggung untuk dimintakan kompensasi atau ganti rugi proporsi kepentingan kargo, adalah, jumlah pengorbanan-pengorbanan dalam *avary* umum, yakni US\$ 5,524,740.44., dikurangi dengan US\$ 584,531.44, sehingga berjumlah sebesar US\$ 2,948,209.29;
- h) Bahwa Arpeni selaku Tertanggung dari Polis Nomor BHHMSB0011320503, dengan *Renewal Insurance* Nomor HULLM/0405/007/001, yang ditutup atau di *lead* oleh Penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Royal & Sun Alliance Insurance PLC, dengan nilai cakupan (coverage) sejumlah 70 % (tujuh puluh) persen dari keseluruhan nilai *hull & machinery insurance* atas M/T Durgandini. Oleh karena itu, nilai klaim Penggugat terhadap Tergugat menurut polis *hull & machinery* di atas adalah sejumlah 70 % (tujuh puluh) persen dari US\$ 2,948,209.29 atau sejumlah US\$ 2,063,746.57.

IV. Tergugat mengakui bahwa Penggugat mempunyai hak untuk menagih pembayaran kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat dari Tergugat tanggal 15 Juni 2010 yang ditujukan kepada pemilik dan/atau tertanggung/re-asuransi dari polis *hull & machinery* tersebut di atas;

11. Bahwa berdasarkan surat Tergugat tanggal 15 Juni 2010, yang ditandatangani oleh perwakilan Tergugat yang sah dan ditujukan kepada Pemilik dan/atau Tertanggung dan/atau reasuransi dari polis *hull & machinery* Tergugat setuju dan memberi penegasan perpanjangan waktu bagi daluwarsa tagihan Penggugat selama enam bulan, termasuk dan sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 bagi Penggugat untuk dapat memasukkan segala tuntutan hukum atau klaim di pengadilan, sehubungan dengan segala jumlah yang diklaim menurut kontribusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang *avary* umum, berdasarkan Laporan Adjuster tanggal 15 Juni 2009 dan/atau berdasarkan *General Average Bond* yang diterbitkan serta ditandatangani Tergugat tanggal 6 Oktober 2006;

12. Bahwa *General Average Bond* Tergugat tanggal 15 Juni 2010, yang ditandatangani oleh perwakilan Tergugat yang sah dan ditujukan kepada pemilik dan/atau tertanggung dan/atau reasuransi dari polis *hull & machinery*, mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH. Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka terbukti terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *General Average Bond*, berdasarkan Surat Tergugat tanggal 15 Juni

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, serta berdasarkan Laporan *Adjusters*, yang mengikat sebagai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat diterima;

V. Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dan oleh karenanya wajib membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.

14. Bahwa Penggugat telah menyampaikan permintaan pembayaran Tergugat dengan tenggang waktu maksimal untuk melakukan pembayaran sampai dengan 7 hari sejak tanggal permintaan pembayaran tersebut melalui surat peringatan Nomor 1125/C&C-10041/NF-SAM/AAW dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, yang telah dikirimkan berdasarkan kurir pos tercatat pada tanggal 2 Desember 2010 dan sudah diterima oleh Tergugat tanggal 3 Desember 2010;

15. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau *wanprestasi* karena tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat berdasarkan polis *hull & machinery*, sesuai dengan pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan, serta berdasarkan seluruh dokumen-dokumen pendukung yang disebutkan dalam gugatan ini, yaitu adalah sejumlah 70 (tujuh puluh) persen dari US\$ 2,948,209.29 atau sejumlah US\$ 2,063,746.57;

16. Bahwa adanya penolakan pihak Tergugat untuk melakukan pembayaran atas permintaan Penggugat di atas, meskipun telah diperingatkan oleh Penggugat, jelas merupakan suatu perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 1243 KUH. Perdata yang mengatur sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

17. Bahwa selain pembayaran kewajiban Tergugat tersebut, Penggugat juga berhak atas penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagai diatur dalam Pasal 1239 KUH. Perdata yang mengatur sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga";

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian Tergugat wajib untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan total

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar: US\$ 2,063,746.57 (dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen);

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan juga fakta-fakta serta bukti-bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan.

VI. Permohonan agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 180 HIR, permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah dikabulkan dalam hal adanya tanda alas hak yang autentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti;

21. Bahwa pada perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti autentik yang dapat diterima berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana melalui bukti-bukti tersebut didapat fakta-fakta hukum yang menjelaskan mengenai hak-hak Penggugat berdasarkan seluruh dokumen-dokumen di atas yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

22. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga mengatur mengenai syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dimana pada perkara *a quo*, syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, yakni antara lain sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti:

Bahwa Penggugat pada perkara *a quo* telah mengajukan bukti-bukti autentik yang tidak dapat terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat. Bukti-bukti autentik ini juga telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;

b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah:

Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan di atas, bahwa Tergugat memiliki kewajiban terhutang terhadap Penggugat, dimana kewajiban terhutang tersebut juga telah diakui keberadaannya oleh Tergugat;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut dan telah terpenuhinya syarat-syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka jelas permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat adalah sangat beralasan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menerima dan mengabulkan permohonan putusan serta merta Penggugat dalam perkara perdata *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sebesar US\$ 2,063,746.57 (dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat dan lima puluh tujuh sen);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- A. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Indonesia memeriksa dan memutus perkara *a quo* (eksepsi *kompetensi absolut/exceptie van onbeveocheid/exceptiodeclinatoir*).
 1. Bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo* (eksepsi *kompetensi absolut/exceptie van onbeveogheid/exceptio declinatoir*) sehingga sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
 2. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* butir 7 (tujuh) halaman 4 mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa Arpeni selaku tertanggung berdasarkan *polis* tersebut di atas, telah mengajukan klaim kepada Penggugat untuk penggantian *avary* umum terhadap M/T Durgandini."

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* butir 8 (delapan) halaman 4 mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan klaim tersebut, Arpeni telah menerima pembayaran kompensasi dari Penggugat sehubungan dengan *avary* umum yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam *polis*, sehingga Arpeni mengeluarkan pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan bagi Penggugat dengan total jumlah penggantian sebesar US\$ 2,063,746.57 (dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam dolar dan lima puluh tujuh sen)."

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* butir 9 (sembilan) halaman 4 mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan tersebut, Penggugat berhak mengajukan tuntutan terhadap Tergugat menurut klaim yang telah diberikan kepada Arpeni berdasarkan *polis* tersebut di atas sejumlah US\$ 2,063,746.57 (dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam dolar dan lima puluh tujuh sen)."

5. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* butir 15 (lima belas) halaman 8 mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau *wanprestasi* karena tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat berdasarkan *polis hull & machinery*.....dan seterusnya";

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, dengan adanya pemberitahuan *subrogasi* dan *form* pelunasan serta pembebasan maka Penggugat mendalilkan dirinya berhak menggantikan Arpeni mengajukan tuntutan terhadap Tergugat menurut klaim yang telah diberikannya kepada Arpeni berdasarkan *polis*;

7. Bahwa dalam *Polis* Asuransi yang dikeluarkan Penggugat Nomor BHHHMSB001132053 (Asuransi perpanjangan Nomor HULLM/0405/007/001, tanggal 10 Juni 2005) ("*Polis*") pada halaman 4 menyatakan:

"*Conditions: (A) Hull and Machinery*

Institute Time Clauses-Hulls (C1.280) 1/10/83 amended to exclude Collision Liability absolutely. Clause 1.2 deleted.

Terjemahannya:



"Ketentuan : (A) Rangka & Mesin Kapal

Institute Time Clauses - Hulls (C. 1.280) yang diubah untuk menghapus *Collision Liability* secara mutlak. Klausula 1.2 dihapus."

8. Bahwa di dalam *polis* diatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam *polis* didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Institute Time Clauses - Hulls*. Dalam *Institute Time Clauses-Hulls* dinyatakan:

"*This insurance is subject to English law and practice.*"

Terjemahannya:

"Asuransi ini didasarkan pada hukum Inggris dan prakteknya (pada hukum Inggris)."

9. Bahwa dengan demikian *polis* tersebut tunduk kepada kebiasaan dan Hukum Inggris.

10. Bahwa lebih lanjut lagi, Penggugat dalam gugatan *a quo* butir 10 (sepuluh) huruf g) mendalilkan:

"Oleh karena itu, jumlah dari klaim yang dibuat oleh Tertanggung untuk mengkompensasi atau mengganti rugi proporsi kepentingan kargo, adalah jumlah pengorbanan-pengorbanan dalam *avary* umum, sebesar US\$ 5,542,740.44 dikurangi dengan US\$ 584,531.44, sehingga berjumlah US \$ 2,948,209.29."

11. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* butir 10 (sepuluh) huruf h) mendalilkan:

"Oleh karena itu, nilai klaim Penggugat terhadap Tergugat menurut *polis Hulls & Machinery* di atas adalah sejumlah 70 (tujuh puluh) persen dari US\$ 2,948,209.29 atau sejumlah US\$ 2,063,746.57."

12. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas, yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat adalah penggantian *general average (avary umum)* sesuai ketentuan dalam *polis*;

13. Bahwa dalam *Polis* di halaman 2 dinyatakan sebagai berikut:

"2. *General Average to be adjusted in accordance with the York/Antwerp Rules 1924, 1950, 1974, or 1994 or any subsequent amendments/ revisions thereto at the Assured's option.*"

Terjemahannya :

"2. *General Average (Avary Umum)* akan disesuaikan berdasarkan Peraturan *York/Antwerp* tahun 1924, 1950, 1974, atau 1994 atau perubahan/revisi berikutnya dari peraturan tersebut sesuai permintaan dari Tertanggung."

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan *polis*, *general average (avary*



umum) akan diatur berdasarkan *Peraturan York/Antwerp (York/Antwerp Rules)* yang bukan merupakan pranata hukum Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, ketentuan dalam polis akan mengacu pada ketentuan dalam *Institute Time Clauses-Hulls* yang tunduk pada hukum Inggris dan prakteknya. Dalam klausula 11.1 *Institute Time Clauses-Hulls* diatur mengenai *General Average (Avary Umum)*, yaitu sebagai berikut :

“11. *General average and salvage*

11.1 *This insurance covers the vessel's proportion of vessels, salvage charges and/or general average, reduced in respect of any under-insurance, but in case of general average sacrifice of the vessel the Assured may recover in respect of the whole loss without first enforcing their right from other parties."*

Terjemahannya:

11. *Avary Umum Dan Penyelamatan Kapal*

11.1 Asuransi ini meliputi proporsi penyelamatan kapal, biaya penyelamatan kapal dan/atau *general average*, yang dikurangi dengan *under insurance*, tetapi dalam hal kerugian *avary* umum kapal, bertanggung bisa menanggung seluruh kerugian tanpa terlebih dahulu memberlakukan hak kontribusi dari pihak lainnya."

15. Bahwa oleh karena ketentuan dalam polis akan mengacu pada ketentuan dalam *Institute Time Clauses-Hulls* yang tunduk pada hukum Inggris dan prakteknya (pada hukum Inggris), maka *general average (avary umum)* yang ada di dalam polis, yang juga diatur dalam ketentuan Klausula 11.1 *Institute Time Clauses-Hulls*, tunduk kepada hukum Inggris dan prakteknya (pada hukum Inggris);
16. Bahwa dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan dirinya berhak mengajukan gugatan atas dasar *General Average* menggantikan Arpeni berdasarkan hak *subrogasi* yang timbul karena Penggugat telah membayar klaim kepada Arpeni sesuai polis, maka berdasarkan polis pengajuan tuntutan *general average* seharusnya diajukan di Peradilan Inggris sebagai peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum Inggris;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan di Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (eksepsi



kompetensi absolut/exceptie van onbevoegdheid/exception declinatoire;

18. Bahwa oleh karena pengajuan tuntutan atas dasar *general average* sepenuhnya tunduk kepada hukum dan peradilan Inggris, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Pengadilan di Indonesia pada umumnya dan khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Eksepsi mengenai *kompetensi absolut* harus diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

1. Bahwa ketentuan Pasal 134 HIR menyatakan:

"Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim itu sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya."

2. Bahwa ketentuan Pasal 136 HIR menyatakan:

"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh si Tergugat, dikecualikan hanya hal-hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dalam pokok perkara."

3. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai tidak berwenangnya badan peradilan di Indonesia memeriksa dan memutus perkara *a quo* (eksepsi *kompetensi absolut/exceptie van onbevoegdheid/exceptio declinatoire*), maka sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa pokok perkara ini lebih jauh lagi, maka guna menghindari terjadinya proses peradilan yang tidak efektif dan efisien yang bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menghindari proses peradilan yang keliru (*miscarriage of justice*), sudah sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 134 *juncto* Pasal 136 HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu harus memutus apakah pengadilan di Indonesia dan lebih spesifik lagi apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan sebelumnya, terhadap gugatan *a quo*, hukum dan yurisdiksi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Inggris.,



sehingga sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berdasarkan kompetensi absolut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 554/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. tanggal 18 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 49/Pdt/2012/PT DKI. tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 178/Srt.Pdt.Kas/2012/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 554/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Februari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan

A. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

1. *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana tercantum pada halaman 4 dalam alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 554/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst tanggal 18 Mei 2011, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini";

2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut secara jelas menyatakan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah benar, adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

- Pada halaman 19 dalam alinea 3 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena *Polis Asuransi Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 telah ditentukan pilihan hukum yaitu hukum Inggris, dan gugatan Para Penggugat didasarkan pada *Polis Asuransi Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 tersebut, maka dengan sendirinya masalah tersebut harus diselesaikan berdasarkan hukum Inggris,

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini."

- Pada halaman 19 dalam alinea 1 menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada Polis *Asuransi Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 yang pada pokoknya menyatakan kalau Arpeni selaku Tertanggung Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001, yang ditutup atau di-lead oleh Penanggung Asuransi *Royal & Sun Alliance Insurance PLC* dengan nilai cakupan (*coverage*) sejumlah 70 (tujuh puluh) persen dari keseluruhan nilai *Hull & Machinery Insurance* atas M/T Durgandini, oleh karena itu nilai klaim Penggugat terhadap Tergugat...."

Catatan: *Royal & Sun Alliance Insurance Plc* adalah Penggugat.

3. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana telah Pemohon Kasasi kutip secara langsung telah menyatakan bahwa:
 - a. Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 pada pokoknya menyatakan kalau Arpeni selaku Tertanggung Polis yang ditutup atau di-lead oleh Penanggung Asuransi *Royal & Sun Alliance Insurance Plc*;
 - b. Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 telah ditentukan pilihan hukum yaitu hukum Inggris;
 - c. Gugatan Penggugat *in casu Royal & Sun Alliance Insurance Plc* terhadap Tergugat *in casu* PT Pertamina (Persero) tunduk kepada Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 yang pihaknya adalah Penggugat dan Arpeni.
4. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1340 KUH. Perdata, karena polis *asuransi hull & machinery* tersebut tidak mengikat secara kontraktual antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Pertamina karena Termohon Kasasi/PT Pertamina bukanlah pihak

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam polis tersebut;

5. Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan tegas telah mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya hanya mereka yang membuat perjanjian saja yang terikat atas aturan-aturan di dalam perjanjian tersebut;
6. Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata lebih lanjut mengatur bahwa "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya... ". Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PDT/1991 yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya";
7. Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 secara tegas menyebutkan bahwa pihak yang membuat perjanjian adalah PT Arpeni dan Pemohon Kasasi, dengan demikian sesuai dengan kaidah hukum Pasal 1338 dan 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 hanya mengikat untuk PT Arpeni dan Pemohon Kasasi, hal ini telah pula diakui oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 19 dalam alinea 1 dengan menyatakan" pada pokoknya menyatakan kalau Arpeni selaku Tertanggung Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001, yang ditutup atau di-lead oleh Penanggung Asuransi *Royal & Sun Alliance Insurance Plc*".
8. Bahwa Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSBOO11320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 hanya berlaku bagi Arpeni dan Pemohon Kasasi, sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata maka sudah seharusnya syarat dan ketentuan yang terkandung dalam Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSBOO11320503 dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001 tidak dapat diberlakukan kepada pihak lain *in casu* PT Pertamina (Persero)/Termohon Kasasi yang tidak terlibat dalam polis asuransi dimaksud;
9. Bahwa mengingat Termohon Kasasi/PT Pertamina bukanlah pihak dalam Polis Asuransi *Hull & Machinery* Nomor BHHMSB0011320503

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Renewal Insurance Policy* Nomor HULLM/0405/007/001, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa permasalahan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Pertamina harus tunduk kepada hukum Inggris sebagaimana diatur dalam polis asuransi, secara hukum merupakan pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, untuk itu demi hukum patut untuk dikesampingkan.

II. Hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah berdasarkan *General Average Bonds*.

10. *General Average Bond* tanggal 6 Oktober 2006 serta perpanjangannya 15 Juni 2010 yang ditandatangani dan dibuat oleh Termohon Kasasi/PT Pertamina dan Arpeni, intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi/PT Pertamina setuju untuk membayar proporsi kerugian kepada pemilik kapal MT Durgandini yaitu Arpeni, sehingga *General Average Bond* ini mengikat dan berlaku bagi Termohon Kasasi/PT Pertamina dan Arpeni. Oleh karenanya secara hukum Termohon Kasasi/PT Pertamina wajib untuk membayar proporsi kerugian kepada Arpeni. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi dari *General Average Bond* Termohon Kasasi sebagai berikut:

"In consideration of the delivery to us or to our order, on payment of the freight due, of the goods noted above, we agree to pay the proper proportion of any salvage and/or general average and/or general average and/or special charges which may here after be ascertained to be due from the goods or the shippers or owners thereof under an adjustment prepared in accordance with the provisions of the contract of affreightment governing the carriage of the goods (or, failing any such provision, in accordance with the law and practice of the place where the common maritime adventure ended) and which is legally due in respect of the goods by the shippers or owners thereof."

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:

"Atas pengiriman barang tersebut di atas kepada kami atau sesuai pesanan kami, setelah pembayaran atas tagihan sewa angkut barang (*freight*), kami setuju untuk membayar proporsi yang sesuai atas setiap beban penyelamatan dan/atau kerugian umum (*general average*) dan/atau beban-beban khusus yang mungkin dikemudian hari dipastikan dapat

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditagih terhadap barang tersebut atau terhadap pengirim atau pemiliknya berdasarkan sebuah perhitungan (adjustment) yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak pengangkutan *charter (affreightment)* yang mengatur tentang pengangkutan barang tersebut (atau, apabila tidak ada ketentuan demikian, sesuai dengan hukum dan praktek di tempat berakhirnya pelayaran laut umum tersebut) dan yang secara hukum dapat ditagih sehubungan dengan barang oleh pengirim atau pemilik barang", (penebalan ditambahkan);

11. Bahwa berdasarkan *General Average Bond* tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- 1) *General Average Bond* dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/PT Pertamina merujuk pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga *General Average Bond* tunduk pada hukum Indonesia;
- 2) Berdasarkan teori *lex loci contractus* (tempat dibuatnya perjanjian), *General Average Bond* tersebut dikeluarkan/dibuat oleh Termohon Kasasi/PT Pertamina di Jakarta, Indonesia;
- 3) Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan asas *actor sequitur forum rei* *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 4) Berdasarkan titik taut paling signifikan dalam perkara perdata *a quo*, yakni (i) pelabuhan asal pengiriman: Tg. Santan Indonesia, (ii) Pelabuhan tujuan: Cilacap, Indonesia, (iii) pihak dalam *general average bond* adalah pihak Indonesia, sehingga titik taut tersebut merujuk pada Hukum Indonesia;

12. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Arpeni telah menandatangani *Subrogation Notice, Release and Discharge Form*/Pemberitahuan *Subrogasi* Dan *Form* Pelunasan Serta Pembebasan tanggal 21 Juni 2010 yang intinya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi berhak mengajukan tuntutan terhadap Termohon Kasasi/PT Pertamina menurut klaim yang telah diberikan kepada Arpeni. Sehingga berdasarkan *Subrogation Notice, Release and Discharge Form*/Pemberitahuan *Subrogasi* Dan *Form* Pelunasan Serta Pembebasan tanggal 21 Juni 2010, Pemohon Kasasi memiliki hak untuk menuntut Termohon Kasasi/PT Pertamina untuk memenuhi prestasinya berdasarkan *General Average Bond*.

13. Bahwa alas hak Pemohon Kasasi untuk menuntut proporsi pembayaran

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian terhadap Termohon Kasasi/PT Pertamina berdasarkan hak *subrogasi* yang diberikan oleh Arpeni adalah berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang menyatakan sebagai berikut:

“Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu”;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka jelaslah bahwa gugatan cidera janji Pemohon Kasasi diajukan berdasarkan *general average bond* bukan polis asuransi *hull & machinery*. Dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai alas hak Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, untuk itu demi hukum patut untuk dikesampingkan;

15. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* dengan alasan hukum yang berlaku dan yurisdiksi dipilih dalam polis asuransi *hull & machinery* tersebut adalah hukum dan yurisdiksi Inggris dan dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding jelas merupakan putusan yang keliru dalam menerapkan asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 dan 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, karena polis asuransi *hull & machinery* tersebut tidak mengikat secara kontraktual antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi/PT Pertamina mengingat Termohon Kasasi/ Pertamina bukanlah pihak dalam polis asuransi *hull & machinery*;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan sehingga patut untuk dikesampingkan. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 30 (1) (b) Undang Undang Mahkamah Agung, sudah sepatutnya apabila *Judex Juris* mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC. (SINGAPORE BRANCH) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC. (SINGAPORE BRANCH)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)